



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muara Muntai, 24 Mei 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 01 Februari 1964, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Smd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 November 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, sesuai Buku Nikah Nomor : xxxx tanggal 17 November 1989;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 1 tahun,

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Kota Samarinda selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 anak, bernama:

a. Anak 1, lahir di Samarinda tanggal 25 November 1990

b. Anak 2, lahir di Samarinda tanggal 06 April 1997

c. Anak 3, lahir di Samarinda tanggal 06 April 1997

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Februari tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat kurang menjalankan kewajibannya dalam hal memberikan nafkah untuk Penggugat dan keluarga, Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak ada usaha mencari pekerjaan karena Tergugat selalu saja bermalas-malasan dan bersantai dirumah kediaman, Penggugatlah yang berusaha bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak Penggugat Tergugat, Penggugat sudah beberapa kali memberikan nasehat namun Tergugat tidak ada itikad baik untuk berubah, Tergugat justru marah-marah bahkan Tergugat pernah melakukan pengancaman kepada Penggugat dengan menggunakan senjata tajam (pisau);

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan Februari tahun 2021 disebabkan Tergugat meninggalkan tempat di rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah sampai saat ini telah berpisah rumah selama 10 bulan dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan pada persidangan berikutnya Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator, tanggal 26 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil penggugat angka 1, 2 dan 3 adalah benar;
- Bahwa dalil penggugat angka 4, tidak benar karena tergugat pada tahun 2004 masih bekerja hingga sampai tahun 2018, namun kadang ada juga tidak bekerja;
- Bahwa pada tahun 2018 tergugat masih antar jemput penggugat kuliah hingga sukses menjadi PNS;
- Bahwa permasalahan tergugat dengan penggugat bermula ketika tergugat membatu tetangga yang mendapat musibah kematian, dan ketika itu tergugat lalai membatu penggugat sehingga penggugat marah dan terjadi pertengkaran;
- Bahwa benar pada saat itu tergugat emosi dan membawa senjata tajam, tapi bukan untuk mengancam penggugat;
- Bahwa benar pada bulan Februari 2021 terjadi pisah tempat tinggal setelah penggugat mengusir tergugat dengan mengemasi semua pakaian tergugat;
- Bahwa tergugat sudah beberapa kali berusaha rukun, namun penggugat keras tidak mau lagi kembali menerima tergugat;
- Bahwa tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Bahwa, atas jawaban tergugat tersebut, penggugat memberikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, tanggal 17 November 1989. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazagelen* dan telah dicocokkan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P1);

2. Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian nomor 800/7816/300.04, yang dikeluarkan Wali Kota Samarinda, tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda P2 ;

I. **Bukti Saksi**

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai teman kerja dan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir kumpul bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pulau Atas, Kota Samarinda;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2004 rumah tangganya mulai tidak harmonis ,karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena tergugat kurang perhatian dan tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan biaya rumah tangga, penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, dan hanya dari cerita penggugat peristiwa perselisihan penggugat dan tergugat;;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka, namun tidak berhasil karena penggugat keras mau bercerai;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat;;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai teman kerja dan tergugat sebagai suami penggugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat terakhir kumpul bersama di rumah kediaman bersama di Kelurahan Pulau Atas, Kota Samarinda;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 3 orang;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun namun sejak bulan Februari 2004 rumah tangganya mulai tidak harmonis, karena mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang saksi ketahui karena tergugat kurang perhatian dan tidak dapat memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa untuk kebutuhan biaya rumah tangga, penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa tergugat pernah kerumah saksi meminta sampaikan maaf kepada penggugat karena telah mengancam penggugat dengan senjata tajam;
- Bahwa pesan tergugat tersebut sudah saksi sampaikan, namun penggugat tidak mau lagi kembali dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, dan hanya dari cerita penggugat peristiwa perselisihan penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati mereka, namun tidak berhasil karena penggugat keras mau bercerai;
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat sudah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat;;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021, karena Tergugat yang tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada penggugat dan bilan bertengkar tergugat selalu mengancam dengan menggunakan senjata; dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 1989, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 1989, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian dari Gubernur Kalimantan Timur, berdasarkan bukti tersebut Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi 1 dan Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, sedangkan tergugat tidak mengajukan saksinya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat awal hidup rukun, namun sejak bulan Februari 2004 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat juga sering mengancam dengan senjata tajam kepada penggugat bila terjadi pertengkaran;
- Bahwa penggugat dan tergugat sejak bulan Februari 2021 sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain shugra tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs.Rusliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Siti Maimunah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs.Rusliansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Maimunah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)